

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa-Desa Kecamatan Belitang Madang Raya

Indah Gontina¹, Emma Lilianti², Edduar Hendri³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, Gontinaindah@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, Emmaliliantiok@gmail.com

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, hendriedduar71@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun anggaran 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sampel dalam penelitian ini berupa Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, serta Taat dan Tertib anggaran, sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di desa-desa kecamatan belitang madang raya tahun anggaran 2021 pada tahap transparansi sudah sesuai Permendagri No 20 Tahun 2018, pada tahap akuntabilitas juga sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018, dalam tahap partisipatif masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan desa masih kurangnya tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat. Serta Taat dan Tertib anggaran sudah menerapkan apa yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, Taat dan Tertib Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that affect the performance of the realization of village income and expenditure budgets in Belitang Madang Raya District, Ogan Komering Ulu Timur Regency for the 2021 fiscal year. The method used in this study is a qualitative method, the sample in this study is in the form of transparency, accountability, participation, and budget compliance, the source of data in this study is secondary data, the data collection techniques used are documentation, interviews, and observation techniques. The data analysis technique used is descriptive qualitative analysis. The results of the analysis of the factors that affect the performance of the realization of the village income and expenditure budget in the villages of the Belitang Madang Raya sub-district for the 2021 fiscal year at the transparency stage are in accordance with Permendagri No. 20 of 2018, at the accountability stage, it is also in accordance with Permendagri No. 20 of 2018, in the participatory stage of the community to play an active role in village development, there is still a lack of awareness and awareness of the community. And Obedient and Orderly the budget has implemented what has been set by the Government.

Keywords: Transparency, Accountability, Participatory, Obedient and Orderly Village Revenue and Expenditure Budget.

A. PENDAHULUAN

Peran penting pemerintah pusat pada penggunaan keuangan pada mulai menurut rapikan kelola keuangan sentra, keuangan wilayah juga keuangan desa. Untuk menaikkan swatantra desa menuju desa yg berdikari perlu dilakukan disentralisasi wewenang yg lebih akbar menggunakan adanya pembiayaan & donasi baik wahana maupun prasarana yg memadai, sejalan menggunakan diberlakukannya Undang Undang Otonomi Daerah yg bisa menaruh wewenang pada penyelenggaraan pemerintah wilayah yg lebih luas & nyata. Dengan adanya tugas & fungsi dan kiprah pemerintah sentra & pemerintah wilayah bisa mengakibatkan setiap wilayah mampu mempunyai penghasilan yg mampu dipercaya relatif &



wilayah wajib mempunyai asal pembiayaan yg memadai buat memikul urusan pemerintah & kepentingan rakyat setempat.

Indonesia pada saat ini mengalami ketidakstabilan dalam keuangan Negara pendanaan pun juga terlebih lagi dalam keuangan perdesaan yang sangat melemah serta melemahnya kestabilan dalam realisasi anggaran dana desa yang banyak di alokasikan ke bidang kesehatan dan pendidikan, anggaran pendapatan dan belanja daerah sangat berpengaruh terhadap nasib suatu daerah karena dapat menjadikan daerah itu tumbuh dan maju atau daerah yang tertinggal, jika pengelolaannya terlaksana dengan baik maka dari itu pemerintah daerah harus bisa menguasai strategi yang tepat dalam penyusunan dan mengelola keuangan daerah sesuai dengan letak dan manfaat yang tepat dan dana yang diberikan oleh pemerintah.

Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan kesatuan warga aturan yg mempunyai batas daerah yg berwenang buat mengatur & mengurus urusan pemerintahan, kepentingan warga setempat menurut prakarsa warga, hak berdari usul, atau hak tradisional yg diakui & dihormati pada sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dan mencakup wewenang pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, & pemberdayaan warga desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. APBDes merupakan pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 tahun anggaran yang terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Permendagri No 37 Tahun 2014). Kinerja APBDes harus direncanakan sebaik mungkin agar dapat terealisasi sehingga pemberi pelayanan publik terhadap Masyarakat dapat berjalan dengan lancar.

Menurut Sujarweni (2019:3) Desa akan menerima dana milyaran rupiah secara eksklusif menurut Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat tiga mengungkapkan alokasi dana desa minimal akan digelontorkan pada mulai tahun 2015 setiap desa akan menerima kucuran dana sebesar 10 dri APBN. Dana sekitar Rp 104,6 Triliun ini di bagi sekitar 72.000 desa. Sehingga total Rp 1,4 miliar pertahun setiap desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan jumlah penduduk, dan angka kematian.

Wijaya (2018:62) Dana desa merupakan dana yg bersumber berdasarkan Anggaran Pendapatan & Belanja Negara yg pada peruntukkan bagi desa yg pada transfer melalui APBD Kabupaten atau kota & dipakai supaya sanggup membiayai penyelenggaraan pemerintah, aplikasi pembangunan, training masyarakat. Oleh karenanya pemerintah, pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional pada pada APBN setiap tahun. Besaran alokasi aturan yg peruntukannya eksklusif ke desa pun dipengaruhi 10% (Sepuluh perseratus) berdasarkan & diluar dana transfer daerah (on top) secara bertahap. Anggaran yg bersumber berdasarkan APBN dihitung menurut jumlah desa & dialokasikan menggunakan memperhatikan jumlah penduduk, nomor kemiskinan, luas daerah, & taraf kesulitan geografis guna meningkatkan kesejahteraan & pemerataan pembangunan desa, nomor kemiskinan, jumlah penduduk, dan luas daerah dihitung menggunakan bobot sebagai: 30% buat jumlah penduduk kabupaten atau kota, 20% buat luas daerah kabupaten atau kota, 50% buat angka kemiskinan kabupaten atau kota. Tingkat kesulitan geografis Setiap desa itu dipakai menjadi factor pengali hasil. Tingkat kesulitan geografis dipengaruhi sang ketersediaan pelayanan dasar, syarat infrastruktur, & transportasi & komunikasi desa ke kabupaten atau kota. Data jumlah penduduk desa, luas daerah desa, nomor kemiskinan desa, dan taraf kesulitan geografis bersumber berdasarkan

Badan Pusat Statistik (BPS). Ketentuan pengalokasian & penyaluran dana desa diatas dari peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tadi nantinya akan direvisi sinkron menggunakan perkara terpenting terkait pengalokasian menggunakan cara 90% dibagi merata sedangkan 10% dibagi secara proporsional.

Maka dalam hal ini penelitian mengambil objek pada Desa-desa di Kecamatan Belitang Madang Raya di 16 desa di wilayah ini, untuk melihat kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di kecamatan belitang madang raya. Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Belitang Madang Raya Tahun Anggaran 2021.

B. KAJIAN TEORI

Anggaran Pendapatan Desa

Sujarweni (2019:33) Anggaran pendapatan adalah pertanggungjawaban menurut pemegang manajemen desa buat menaruh berita mengenai segala kegiatan & aktivitas desa pada rakyat & pemerintah atas pengelolaan dana desa & aplikasi berupa planning-planning acara yg didanai menggunakan uang desa.


Indikator Penpaatan desa menurut Wijaya (2018:60) Pendapatan Desa meliputi seluruh penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yg adalah hak desa pada 1 (satu) tahun anggaran nir perlu dibayar lagi sang desa. Pendapatan Desa berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa bersumber berdasarkan: Pendapatan asli desa, Alokasi Anggaran pendapatan dana belanja Negara (dana desa), bagian output pajak daerah retribusi daerah kabupaten atau kota, Alokasi dana desa, Bnatuan keungan berdasarkan APBD Kabupaten atau Kota, Hibah & sumbangan yg nir mengikat berdasarkan pihak ketiga, Lain-lain pendapatan desa yag sah. Kelompok PADesa terdiri atas empat jenis, diantaranya: Hasil bisnis, contohnya output badan bisnis milik desa (BUMDesa) & tanah kas desa. Sumber pendapatan pendapatan lain yg bisa diusahakan menurut desa diantaranya asal menurut Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan daerah wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral non logam & tambang batuan menggunakan nir memakai indera berat, dan asal lainnya & nir buat diperjual belikan, output asset contohnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, dan jaringan irigasi. Swadaya, Partisipasi, & Gotong Royong contohnya mabangun menggunakan kekuatan sendiri yg melibatkan kiprah dan warga berupa energi & barang yg dievaluasi menggunakan uang, lain-lain Pendapatan Asli Desa, contohnya output pengutan desa.

Anggaran Belanja Desa


Wijaya (2018:65) Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekeniing desa yag merupakan kewajiban desa 1 (satu) tahun angggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa diigunakan agar mendanai penyelenggaraankewenangan desa.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Sujarweni (2019:52) Laporan Realisasi adalah Mempertanggungjawabkan keuangan desa & merealisasikan aturan desa yg telah dibentuk, maka peril dibentuk Laporan realisasi aturan (LRA) menurut SPAP yg menyajikan berita realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit & pembiayaan, yg masing-masing diperbandingkan menggunakan anggarannya pada satu periode.



Kerangka Berfikir



C. PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Imam Gunawan (2016:80) penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Deskriptif. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Desa-desa yang di wilayah Kecamatan Belitang Madang Raya sebanyak 16 desa.

Berdasarkan populasi yang ada maka penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel dengan teknik Dokumentasi, Wawancara, dan observasi yaitu mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sebagai sampel berjumlah 16 desa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Dokumentasi, Wawancara, Observasi. Dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data dari Camat Belitang Madang Raya.

D. HASIL PENELITIAN

Analisis Data Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa-desa di kecamatan belitang madang raya yaitu Desa Tugu Mulyo, Desa Bangsa Negara, Desa Tugu Harum, Desa Tulus Ayu, Desa Yosowinangun, Desa Karang Binangun I, Desa Jatimulyo, Desa Pandan Sari, Desa Pelita Jaya, Desa Mekar Jaya, Desa Lubuk Harjo, Desa Tanah Merah, Desa Rantau Jaya, Desa

Tebing Sari Mulya, Desa Marga Cinta, Desa Karang Binangun II. Penelitian ini dimulai dilakukan pada tahun 2022 dengan menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja desa di wilayah Kecamatan Belitang Madang Raya tepatnya pada bulan maret dengan meneliti anggaran pendapatan dan belanja desa di seluruh kecamatan belitang madang raya anggaran tahun 2021.

Anggaran Pendapatan Desa-desa di Kecamatan Belitang Madang Raya

Analisis ini mempunyai manfaat mengetahui pemerintah di Kecamatan Belitang Madang Raya dalam Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa-Desa DiKecamatan Belitang Madang Raya total pendapatan. Dibawah ini hasil analisis realisasi pendapatan tahun 2021:

Data Deskripsi Total Pendapatan Di Kecamatan Belitang Madang Raya

| No | Nama Desa | Total Pendapatan Desa |
|---------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. | Desa Tugu Mulyo | 1.187.874.406 |
| 2. | Desa Bangsa Negara | 1.139.513.406 |
| 3. | Desa Tugu Harum | 1.341.976.206 |
| 4. | Desa Tulus Ayu | 1.190.162.206 |
| 5. | Desa Yosowinangun | 1.082.868.006 |
| 6. | Desa Karang binangun I | 1.149.823.906 |
| 7. | Desa Jatimulyo | 1.090.112.706 |
| 8. | Desa Pandan Sari | 1.180.831.606 |
| 9. | Desa Pelita Jaya | 1.087.791.106 |
| 10. | Desa Mek ar Jaya | 1.026.892.206 |
| 11. | Desa Lubuk Harjo | 1.055.833.706 |
| 12. | Desa Tanah Merah | 1.227.787.606 |
| 13. | Desa Rantau Jaya | 1.033.318.006 |
| 14. | Desa Tebing Sari Mulya | 1.123.459.706 |
| 15. | Desa Marga Cinta | 975.566.806 |
| 16. | Desa Karang Binangun II | 1.084.467.406 |
| JUMLAH | | 18.028.765.590 |

Sumber: data diolah, (2022)

Menunjukkan bahwa pada tahun 2021 Pendapatan desa-desa di kecamatan belitang madang raya sudah terbilang cukup baik dari seluruh pendapatan desa di kecamatan belitang madang raya ini dengan total Rp 18.028.765.590 mengalami peningkatan pendapatan desa di kecamatan belitang madang raya dari tahun sebelumnya.

Anggaran Belanja Desa-desa di Kecamatan Belitang Madang Raya

Analisis ini mempunyai manfaat mengetahui pemerintah di Kecamatan Belitang Madang Raya dalam Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa-Desa DiKecamatan BelitangMadang Raya total pendapatan. Dibawah ini hasil analisis realisasi belanja tahun 2021:

Data Deskripsi Total Belanja Di Kecamatan Belitang Madang Raya

| No | Nama Desa | Total Belanja Desa |
|----|-----------------|--------------------|
| 1. | Desa Tugu Mulyo | 1.194.286.500 |



| | | |
|---------------|-------------------------|-----------------------|
| 2. | Desa Bangsa Negara | 1.105.733.000 |
| 3. | Desa Tugu Harum | 1.369.808.840 |
| 4. | Desa Tulus Ayu | 1.199.529.500 |
| 5. | Desa Yosowinangun | 1.066.001.000 |
| 6. | Desa Karang binangun I | 1.152.699.700 |
| 7. | Desa Jatimulyo | 1.119.902.257 |
| 8. | Desa Pandan Sari | 1.193.638.500 |
| 9. | Desa Pelita Jaya | 1.059.839.060 |
| 10. | Desa Mek ar Jaya | 999.981.200 |
| 11. | Desa Lubuk Harjo | 1.048.183.150 |
| 12. | Desa Tanah Merah | 1.261.028.050 |
| 13. | Desa Rantau Jaya | 1.065.679.854 |
| 14. | Desa Tebing Sari Mulya | 1.170.334.050 |
| 15. | Desa Marga Cinta | 963.034.700 |
| 16. | Desa Karang Binangun II | 1.084.809.050 |
| JUMLAH | | 18.054.488.411 |

Sumber: data diolah, Tahun (2022)

Menunjukkan bahwa tahun 2021 total belanja desa-desa di kecamatan belitung madang raya Kabupaten Oku Timur sudah terbilang cukup baik di lihat dari besarnya pendapatan dan 98% terealisasi dengan baik dengan anggaran belanja sebesar Rp 18.054.488.441 dengan uraian belanja desa meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang kesehatan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang penanggulangan bencana keadaan, bidang pemberdayaan masyarakat.

E. PEMBAHASAN

Analisis Transparansi Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa-desa di Kecamatan Belitung Madang Raya

Hasil dari penelitian ini menunjukkan kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa-desa di kecamatan belitung madang raya ini tidak lepas dari transparansi realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa pendapatan di peroleh dari berbagai sumber seperti Pendapatan Asli Desa (PAD) yang di peroleh dari desa dan untuk di manfaatkan untuk keperluan seluruh desa, kemudian pendapatan transfer yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pada tahun 2021 Transparansi Realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di kecamatan belitung madang raya ini berjumlah Rp 18.028.765.590, dimana pendapatan transfer menjadi sumber pendapatan satu-satunya, dari pendapatan yang bersumber dari Dana Desa penjumlahan dari 16 desa sebesar Rp 4.352.640.896, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 5.442.296.031 dan juga pendapatan juga bersumber dari pendapatan asli daerah Rp 702.283.000, kemudian pendapatan juga bersumber dari pendapatan lain-lain sebesar Rp 5.000.000, dan pendapatan dari Hasil Usaha swadaya, gotong royong sebesar Rp 1.179.488.000, serta pendapatan dari BumDes sebesar Rp 6.400.000.

Berdasarkan hasil wawancara pada Camat Belitung Madang Raya, Hasil usaha swadaya dan gotong royong masyarakat ini sudah berjalan tetapi masih

kurang efisien dalam menjalankan usaha ini, hasil usaha ini di dirikannya kelompok petani padi, kelompok petani karet, kelompok petani ikan air tawar yang ada di kecamatan belitung madang raya ini, tetapi pada pertengahan tahun 2021 aliran irigasi yang sering masyarakat sebut Bendungan Komerling (BK) ini mengalami penyurutan air sehingga usaha di keompok petani, kelompok petani karet, kelompok petani ikan air tawar pun menurun sehingga usaha ini berenti total selama triwulan dan modal tidak berjalan dengan baik, ini di sebabkan kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha-usaha dan potensi desa yang ada serta pengelolaan air yang masih kurang dalam pengaliran ke desa-desa yang ada di wilayah kecamatan belitung madang raya.

Analisis Akuntabilitas Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa-desa di Kecamatan Belitung Madang Raya

Akuntabilitas adalah Bentuk pertanggungjawaban sang pihak yang diberi kepercayaan rakyat dimana nantinya masih ada keberhasilan atau kegagalan dimana pada aplikasi tugasnya tadi pada pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Indikator akuntabilitas dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa meliputi : perencanaan, aplikasi, penatausahaan, pelaporan & pertanggungjawaban yang baik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan di seluruh Desa-desa Kecamatan Belitung Madang Raya memiliki pendapatan transfer di tahun 2021 sebesar Rp17.268.493.996 dan Alokasi Dana Desa yaitu Rp12.632.572.000 di dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa telah terlaksana dengan baik yaitu penyelenggaraan belanja siltap dan tunjangan kepala desa, belanja pegawai, penyedia operasional pemerintah desa, belanja barang perlengkapan, belanja jasa honorarium, belanja operasional perkantoran, penyedia tunjangan BPD, penyedia insentif operasional RT/RW, pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif, tata praja pemerintah, penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/ pembahasan APBDesa, penyusunan dokumen perencanaan desa, penyusunan dokumen keuangan desa, penyusunan laporan kepala desa, LPP desa dan informasi kepada masyarakat, koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan pemerintah & pembangunan desa.

Analisis Partisipatif Masyarakat dalam Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa-desa di Kecamatan Belitung Madang Raya

Setiap tahunnya pemerintah desa di Kecamatan Belitung Madang Raya melakukan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), musrenbang ini sendiri merupakan agenda tahunan yang dilakukan oleh desa dimana masyarakat desa dan pemerintah Kecamatan Belitung Madang Raya bertemudan berkumpul untuk membahas masalah yang ada di desa dan memutuskan prioritas pembangunan desa.

Tingkat partisipatif masyarakat desa di Kecamatan Belitung Madang Raya pun cukup tinggi dalam pelaksanaan musrenbang setiap tahunnya, dimana warga desa selalu menyempatkan untuk hadir saat musrenbang, kemudian masyarakat desa ikut andil dalam menyuarakan kebutuhan mereka pada pemerintah desa, warga secara aktif mempengaruhi rencana anggaran dan bagaimana proyek-proyek pembangunan serta realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa yang berada di wilayah Kecamatan Belitung Madang Raya.



Menurut hasil penelitian ini menunjukkan dan menyimpulkan sebaiknya dalam perencanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa-desanya Kecamatan Belitang Madang Raya ini harus ditingkatkan lagi dan masyarakatnya harus lebih berpartisipasi dalam berperan aktif dalam mengikutimasyarakat rencana realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa agar tidak ada nya tumpang tindih dan kekeliruan anggaran dan kecemburuan sosial dalam merealisasikan serta mencerminkankurangnya tingkat kepedulian masyarakat seluruh desa di kecamatan belitang madang raya harus berperan aktif dalam pembangunan desa.

Deskripsi Taat dan Tertib Pelaporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa-desanya di Kecamatan Belitang Madang Raya

Taat dan Tertib anggaran merupakan Prinsip pertanggungjawaban public yang berarti bahwa proses penganggaran keuangan dimulai menurut perencanaan, penyusunan, aplikasi wajib dilaporkan & dipertanggungjawabkan pada rakyat setempat. Masyarakat nir hanya mempunyai hak buat mengetahui aturan saja namun rakyat berhak buat menuntut pertanggungjawaban planning atau aplikasi aturan. Oleh karenanya adanya akuntabilitas dan taat dan tertib anggaran dalam realisasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa-desanya di Kecamatan Belitang Madang Raya maka penyaluran realisasi anggaran dapat terjadi secara maksimal karena mendapat pengawasan langsung dari masyarakat setempat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pebrianti (2021) menyimpulkan bahwa Pemerintah desa wajib melakukan pertanggungjawaban serta taat dan tertib kepada pemerintah pusat atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, sekretaris desa wajib penyusun rancangan peraturan kepala desa. Jangka waktu penyampaian rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dilakukan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desa-desanya kecamatan belitang madang raya menunjukkan bahwa sikap pertanggungjawaban dalam taat dan tertib anggaran dalam pengelolaan Realisasi anggaran desa yang telah direalisasikan pada tahun 2021 pembangunan gedung paud, penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat, penyelenggaraan posyandu, pembanguna rehabilitasi jalan desa, prasarana jalan desa gorong dan selokan, serta penyelenggaraan informasi publik desa.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tahap Perencanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja desa di Kecamatan Belitang Madang Raya
 - a. Partisipasi masyarakat kecamatan belitang madang raya Masih rendah pada mengikuti musyawarah desa yang mencerminkan kurangnya taraf kepedulian & pencerahan warga buat berperan aktif pada pembangunan desa, dan menyusun acara pembangunan yang akan dilaksanakan.
 - b. Masih kurangnya sosialisasi dalam kegiatan pembangunan khususnya pembangunan fisik yang dibutuhkan dan diperlukan desa untuk memajukan masyarakat dan memajukan desa.
2. Tahap pelaporan/Pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa-desanya DiKecamatan Belitang Madang Raya.

- a. Pelaporan pengelolaan Realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa sudah sesuai Peraturan Undang-Undang No 6 Tahun 2014, tentang Realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di kecamatan belintang madang raya.
- b. Kepala desa telah memberikan laporan pertanggungjawaban secara periodik Camat kepada. Dan telah menerapkan npelaporan/pertanggungjawaban Peraturan Undang-Undang No 6 Tahun 2014.

Saran

1. Tahap Perencanaan Realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa
 - a. Transparansi di desa-desa di Kecamatan Belintang Madang Raya sudah diterapkan namun dalam penggunaan realisasi anggaran dan pendapatan desa di kecamatan belintang madang raya perlu didukung Dokumen bukti bayaran misalnya kwutansi, nota, faktur, & lain sebagainya, & sine qua non pengenalan pada aktivitas pembangunan khususnya pembangunan fisik yg memang diharapkan sang desa contohnya pemberdayaan rakyat pada pembinaan kretifitas.
 - b. Untuk masyarakat, seharusnya berpartisipasi dan aktif dalam mengikut musyawarah rencanapembangunan desa dan juga dalam realisasi nya
 - c. Pemerintah Desa melibatkan masyarakat desa di kecamatan belintang madang raya pada aktivitas pembangunan & memberi fakta pada rakyat bahwa rakyat mempunyai kiprah buat menjalankan alokasi dana desa

DAFTAR PUSTAKA

- Imam, G. (2016). Metode Penelitian Kualitatif:teori dan praktik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indonesia, R. (2004). Undang Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Indonesia, R. (2004). Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta.
- Indonesia, R. (2014). Peraturan Pemerintah Pasal 100 No 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Desa. Jakarta.
- Indonesia, R. (2019). Permendagri Nomor 17 Tahun 2019. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014).
- Indonesia. (2019). Permendes No 17 Tahun 2019 Tentang Prinsip Perencanaan Penganggaran Desa. Jakarta Pusat.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

